

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN  
PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 7 ; 48 HLM  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7  
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF  
MELALUI PENYESUAIAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Melalui Penyesuaian;
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU No 5/2014 (LN RI/2014 No 6, TLN RI No 5494); PP No 11/2017 (LN RI/2017 No 63, TLN RI No 6037), sebagaimana telah diubah dengan PP No 17/2020 tentang Perubahan atas PP No 11/2017 (LNRI/2020 No 68, TLNRI No 6477).;PP No 26/2020 tentang Setjen DPR RI (LNRI/2020 No 39); Keppres No 87/1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PP No 116/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No 87/ 1999 (LNRI/2014 No 240); PerMenPAN RB No 13/2019 (BN RI / 2019 No 834); PerMenPAN RB No 11/2022 (BNRI /2022 No 431); PerSekJen DPR RI No 6 / 2021, sebagaimana telah diubah dengan PerSek Jen DPR RI No 24/2021 tentang Perubahan atas PerSekJen DPR RI No 6/ 2021, PerSekJen DPR RI No 6/ 2022
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditujukan bagi Peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI, PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan kegiatan analisis, asistensi dan ekspose hasil analisis dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif; dan/atau pejabat pimpinan administrator, dan pengawas yang kesesuaian atau keterkaitan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang akan didudukinya. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut: berstatus PNS aktif; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Magister; memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif paling singkat 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 ( dua) tahun terakhir; mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan melengkapi dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yaitu: salinan ijazah pendidikan terakhir; salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir; salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; daftar riwayat hidup; surat keterangan yang memuat pengalaman melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang surat pernyataan yang menyatakan: bersedia diangkat menjadi Analis Legislatif; tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; bersedia mengikuti pendidikan dan

pelatihan dalam bidang analisis legislatif secara aktif; dan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang analisis legislatif secara aktif. Tahapan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui penyesuaian meliputi: pembentukan Tim Penguji oleh Instansi Pembina; penyampaian hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; verifikasi dan validasi usulan; pelaksanaan uji kompetensi; penetapan Rekomendasi; pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian. Untuk melaksanakan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, Instansi Pembina membentuk Tim Penguji. Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, dengan susunan sebagai berikut: seorang ketua merangkap anggota; seorang sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. PNS yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib mengikuti Uji Kompetensi. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif. Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan hasilnya kepada: menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur dalam bentuk rekapitulasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini dan kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dalam bentuk rekapitulasi dan salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian. Pembiayaan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat diberikan Angka Kredit Kumulatif. Angka Kredit Kumulatif hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif dan melaksanakan sebagian tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui a. penyesuaian dan perpindahan dari jabatan lain. Pengangkatan melalui penyesuaian dilakukan untuk Jabatan Fungsional Peneliti dengan jenjang jabatan a. Peneliti Ahli Pertama, b. Peneliti Ahli Muda dan c. Peneliti Ahli Madya. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis legislatif harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan di duduki. Tata cara pengangkatan Peneliti dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini. Uji Kompetensi bagi Peneliti yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Legislatif melalui Penyesuaian dan Perpindahan dari Jabatan lain

dilaksanakan melalui portofolio. Portofolio berupa dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 22 April 2024.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2022  
Lamp: 22 HLM.